



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 35/PID/2015/PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **H. M. TAAN BIN IDUN**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur / tgl.lahir : 64 Tahun / 2 April 1950  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sukaraja VI, Rt.04 Rw.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung Selatan, / Jalan Gotong Royong, Rt.03 Rw.02, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 No.Print-157 / N.6.10 / Epp.2 / 12 / 2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 18 Desember 2014 No 1794/Pid.B/2014/PN.Plg sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2015 No.1794/Pid.B/2014/PN.Plg sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015.
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Maret 2015, Nomor 23/ Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Maret 2015 Nomor 23/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum : 1. Ridwan Hayatuddin, SH. MH.  
2. Pardisah, SH dan 3. Herni Khodijah, SH dari Kantor Hukum RIDWAN HAYATUDDIN, SH. MH Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Faqih Usman, No. 1790 1 Ulu, Palembang, 30257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor **1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10**

**Maret 2015** dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-132/Ep.2/11/2014, tanggal 17 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

### Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN Bin IDLIN pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Palembang dan Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya hari Kamis tanggal 2014 atau Lurah 15 Ulu pada suatu surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SUTRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengkel Jemi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014, saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan. Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI (Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN tsin IDUN pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Kantor Lurah 15 Ulu Palembang dan Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SUTRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengkel Jerni
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014, saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan. Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI (Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971

tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN tsin IDUN pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Kantor Lurah 15 Ulu Palembang dan Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SITRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengkel Jerni
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014, saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan. Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat:

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Kantor Lurah 15 Ulu Palembang dan Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kacamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Seaifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SUTRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengekel Jerni
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014, saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan. Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI (Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.-

ATAU

Kelima :

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam buian Mei 2014, sampai dengan sekarang, bertempat didesa sungai kedukan kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu dengan hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersertifikat, sesuatu gudang, bangunan, penanaman atau pembenihandi atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kscamatar Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Seaifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SITRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengkel Jerni
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014,

saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan .Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI (Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian , ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

ATAU

Keenam :

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, sampai dengan sekarang, bertempat didesa sungai kedukan kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kscamatar Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Seaifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11

Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SITRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengkel Jerni
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014, saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "Tanah milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan .Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI (Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-

ATAU

Ketujuh :

-----Bahwa ia terdakwa H. M. TAAN Bin IDUN pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, sampai dengan sekarang, bertempat didesa sungai kedukan kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi SANDHY mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Kedukan Kscamatar Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08988/Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 seluas 9.892 m<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara membeli dari Ir H. SARIONO, MBA. (Alm) berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2011 dihadapan Notaris RIZAL, SH. antara Ir. H. SARJONO, MBA. MM. dan SANDHY SITRISNO, adapun bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah Bengkel Jerni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TABRANI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SUROYO
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pipa Sungai Lais

Selanjutnya saksi SANDHY menimbun, memagar dan mendirikan bangunan gudang di atas bidang tanah tersebut, namun pada tanggal 1 Mei 2014, pada saat saksi SANDHY sedang melintas di depan bidang tanah tersebut saksi SANDHY melihat terdakwa H. M. TAAN Bin IDTIN sedang membongkar pagar kepunyaan saksi SANDHY, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014, saksi SANDHY mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membongkar atau merusak gudang milik saksi yang berada di atas bidang tanah tersebut, lalu saksi SANDHY melakukan pengecekan dan meninjau ke lokasi dan ternyata memang benar bahwa gudang milik saksi SANDHY telah dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat pagar dan memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah

milik H. M. TAAN seluas 8.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak berupa Surat keterangan Jual beli tertanggal 10 September 1971 antara Much. NAFI (Akn) dan Mucil. TAAN, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pembuatan / penerbitan surat Pengakuan Hak atas nama H. M. TAAN IDUN tanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kantor Lurah 15 Ulu tanggal 20 Maret 2014 register Nomor : 02/SPW15.U/III/2014 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 17/PH/SU.I/2014, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia pada saat itu karena pada saat itu ejaan yang berlaku adalah ejaan pembaharuan yang masih belum menetapkan huruf "Y" sebagai pengganti huruf "J", adapun Surat Keputusan Pemerintah yang sesuai dengan digunakannya ejaan ini, baru muncul pada tahun 1972 dengan ditetapkannya Ejaan Republik Indonesia yaitu yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDHY mengalami kerugian sebesar + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** No.Reg.Perk.PDM- /Ep.2/11/2014, tanggal 6 Maret 2015 menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. M. TAAN BIN IDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa H. M. TAAN BIN IDUN dengan pidana penjara selama .3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy yang telah dilegalisir Seritikat Hak Milik Nomor : 08988 / Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 pemegang hak terdaftar atas nama SANDY SUTRISNO.
- Foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan jual beli tanggal 10 September 1971.
- Foto copy yang telah dilegalisir surat pengakuan hak atas nama H. M. TAAN IDTIN tanggal 19 Maret 2014.
- Foto copy yang telah dilegalisir Keterangan Pengakuan Hak Usaha sebidang tanah tanggal 26 Juni 1984 terdaftar di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 6 Juli 1984 No. 41 / 4a / PD / 1984 dan didaftarkan di Kantor Camat SU II tanggal 1 Agustus 1984 No. 2941 / PH / SU – II / 1984 an. SUTINAH TA'AN.
- Foto copy yang telah dilegalisir Akta Pelepasan Hak No. 244 / PH / SU-II / 1984 tanggal 1 Agustus 1984 dari SUTINAH TA'AN ke ABDUL GANI dan sudah dilegalisir berdasarkan batas wilayah Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin tanah atas nama ABDUL GANI termasuk wilayah Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kabupaten Banyuasin No. 503/79/DSK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang menandatangani Kepala Desa ROMLI ABU.
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 113/PLH/P/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari ABDUL GANI ke Ir. H. SARDJONO, MMBA. MM .
- Foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan ABDUL GANI tanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan belum pernah diperjual belikan ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga No. 024/RT.26/PD/2009 an. Drs. H. JAENUDIN Ketua RT. 26 RW. 09 tanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan disanggah oleh pihak mana pun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak No.03 tanggal 1 Nopember 2011 di hadapan Notaris Rizal, SH. an. Ir. H. SARDJONO. MMBA. MM. ke SANDIY SUTRISNO.
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 5 Juli 2013 an. SANDHY SUTRISNO dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 6 Februari 2014.
- Foto copy yang telah dilegalisir buku pendaftaran tanah, Surat Pengakuan Hak an. H. M. TA'AN Bin IDUN tanggal 19 Maret 2014 nomor register: 02/SPH/15.U/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan Sela Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 28 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Eksepsi / Keberatan penasehat hukum terdakwa H.M.TAAN Bin IDUN tersebut.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa saksi-saksi serta alat bukti pada persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa H. M. Taan bin Idun, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kejahatan membuat surat palsu ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan ;**
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Asli Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 1971 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengakuan Hak atas nama H. M. Taan bin Idun tanggal 19 Maret 2014 ;
- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah / Sebagian Tanah Hak Usaha, tanggal 14 Maret 2014 atas nama H. M. Taan bin Idun ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Seritikat Hak Milik Nomor : 08988 / Sungai Kedukan tanggal 11 Februari 2014 pemegang hak terdaftar atas nama SANDY SUTRISNO.
- Foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan jual beli tanggal 10 September 1971.
- Foto copy yang telah dilegalisir surat pengakuan hak atas nama H. M. Taan bin Idun tanggal 19 Maret 2014.
- Foto copy yang telah dilegalisir Keterangan Pengakuan Hak Usaha sebidang tanah tanggal 26 Juni 1984 terdaftar di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 6 Juli 1984 No. 41 / 4a / PD / 1984 dan didaftarkan di Kantor Camat SU II tanggal 1 Agustus 1984 No. 2941 / PH / SU – II / 1984 an. SUTINAH TA'AN.
- Foto copy yang telah dilegalisir Akta Pelepasan Hak No. 244 / PH / SU-II / 1984 tanggal 1 Agustus 1984 dari SUTINAH TA'AN ke ABDUL GANI dan sudah dilegalisir berdasarkan batas wilayah Kotamadya Palembang

dan Kabupaten Banyuasin tanah atas nama ABDUL GANI termasuk wilayah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin No.503/79/DSK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang menandatangani Kepala Desa ROMLI ABU.

- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 113/PLH/P/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari ABDUL GANI ke Ir. H. SARDJONO, MBA., MM .
- Foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan ABDUL GANI tanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan belum pernah diperjual belikan ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga No. 024/RT.26/PD/2009 an. Drs. H. JAENUDIN Ketua RT. 26 RW. 09 tanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan disanggah oleh pihak mana pun.
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak No.03 tanggal 1 Nopember 2011 di hadapan Notaris Rizal, SH. an. Ir. H. SARDJONO. MBA., MM. ke SANDHY SUTRISNO.



- Foto copy yang telah dilegalisir surat Pemberitahuan pajak Terhutan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 5 Juli 2013 an. SANDHY SUTRISNO dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BBPHTB) tanggal 6 Februari 2014.
- Foto copy yang telah dilegalisir buku pendaftaran tanah, Surat Pengakuan Hak an. H. M. Taan bin Idun tanggal 19 Maret 2014 nomor register: 02/SPH/15.U/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015, tersebut telah dibuat Petikan Putusan dan diberitahukan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015, tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya Pardisah,SH Advokat / Pengacara beralamat di Jl.Faqih Usman No.1790 I Ulu Palembang, telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta permintaan banding Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Plg, tanggal 17 Maret 2015, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada

Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 23 Maret 2015, Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Plg.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya Ridwan Hayatuddin,SH.MH, dan Rekan telah mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 31 Maret 2015, Nomor 07 / Akta.Pid / 2015 / PN.Plg. dan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 31 Maret 2015, Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Palembang alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding penasehat hukum terdakwa memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa memori banding ini merupakan satu rangkaian dari keberatan/eksepsi dari pembelaan / pledooi yang telah disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Palembang sehingga dalil dan fakta hukum yang telah dikemukakan pada eksepsi dan pledooi merupakan bagian dari satu kesatuan dengan memori banding ini yang saling melengkapi.
- 2 Bahwa sesungguhnya perkara ini tidak layak menjadi perkara, tetapi sejak dari penyidikan, dakwaan, dan tuntutan semuanya dipaksakan sampai dikeluarkannya putusan No.1794/Pid.B/2014/PN.Plg.
- 3 Bahwa keberatan dan alasan serta fakta hukum dan bukti yang menguntungkan terdakwa diabaikan dan tidak dijadikan lampiran putusan a quo kecuali Bukti T.1 surat jual beli tahun 1971 dan bukti T.2 SPH atas nama terdakwa tahun 2014 yang keduanya dinyatakan palsu oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini.
- 4 Bahwa sesuai dengan PERMA RI No.1 Tahun 1956 seharusnya perkara ini ditangguhkan dulu pemeriksaannya sampai ada putusan pengadilan perdata tentang ada tidaknya hak perdata disitu.
- 5 Bahwa oleh karena itu bukti T.4 surat catatan pelaksanaan rekontruksi pengembalian batas tanah hak milik masyarakat, dan bukti T.5, terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap pelapor/saksi korban/Sandhy Sutrisno, yang keduanya adalah Surat/Akta Otentik terdakwa lampirkan kembali sebagai bagian dari risalah memori banding ini.
- 6 Bahwa bukti-bukti tertulis milik pelapor/saksi korban Sandhy Sutrisno yang ada pada berkas perkara antara yang satu dengan yang lainnya tidak cocok serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan vide eksepsi point 12 dan 13. Sehingga layak untuk menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat. Disamping itu perkara ini lebih berat aspek perdatanya vide eksepsi point 19, 20, 21. Sehingga layak kepada terdakwa diberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van vervolging).
- 7 Bahwa pelapor Sandhy Sutrisno merekayasa bukti-bukti keterangan saksi di Pengadilan sehingga seolah-olah benar tanah yang dimilikinya adalah tanah yang dimiliki oleh terdakwa. Padahal jelas-jelas berdasarkan Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.08988 tanggal 11 Februari 2014 letak tanah Sandhy Sutrisno itu di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

8 Sedangkan berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Kantor Lurah Kelurahan 15 Ulu No.02/SPH/15.U/III/2014 dan di Kantor Camat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang No.17/PH/SU.I/2014 yang keduanya tanggal 20 Maret 2014 letak tanah H.Taan Bin Idun berada di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

9 Bahwa selain itu mohon dicermati keterangan para saksi yang difasilitasi oleh Sandhy Sutrisno yang dimuat dalam putusan a quo sebagai fakta dipersidangan yaitu :

Sandhy Sutrisno, halaman 19, 20,

Fanani Afattah Bin A.Fattah, halaman 21,

Amrullah Bin Yahya, halaman 23,

Erlina Binti M.Cimat saksi dari BPN Banyuasin, halaman 23, dan 24.

10.Bahwa saksi Sandhy Sutrisno dan saksi Fanani Afattah Bin A.Fattah menyampaikan keterangan bahwa tanah tersebut dahulunya masuk wilayah Palembang tetapi sekarang masuk wilayah Banyuasin. Keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta, karena sampai sekarang untuk wilayah Kecamatan Seberang Ulu I belum pernah ada penetapan pembagian batas antara Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Banyuasin.

11.Bahwa keterangan Sandhy Sutrisno dan Fanani Bin A.Fattah bertolak belakang dengan keterangan Amrullah Bin M.Yahya yang menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Tahun 2000 wilayah Seberang Ulu II dipecah menjadi Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Plaju Dan tanah itu letaknya masuk Plaju Darat, masuk Palembang.

12.Bahwa keterangan Herlina Binti M.Cikmat saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuasin yang menyatakan bahwa saat Rekontruksi Pengembalian Batas bahwa benar tanah tersebut masuk dalam wilayah Banyuasin, adalah tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan yang ada sebagaimana diterangkan dalam surat catatan pelaksanaan rekontruksi atau pengembalian batas tanah hak milik masyarakat (Bukti T.4 terlampir).

13.Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas sangat jelas Sandhy Sutrisno merekayasa bukti-bukti kepemilikannya untuk merampas tanah terdakwa yang sudah diusahakan sejak tahun 1971.

14. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatip sebanyak 7 macam, dakwaan (vide putusan halaman 28) dan menurut pertimbangan putusan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo halaman 32 alenia III bahwa dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

15. Bahwa dakwaan kesatu yang dianggap telah terbukti adalah dakwaan yang didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP.
16. Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo melanggar prinsip dasar peradilan pidana, yaitu mencari kebenaran materil serta sama sekali mengabaikan fakta-fakta factual yang muncul di persidangan. Fakta tersebut telah diuraikan pada point 2 sampai dengan point 8.

Hal tersebut sesuai dengan :

- 1 Surat Pengakuan Hak yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan 15 Ulu dan Camat Kecamatan Seberang Ulu I (Bukti T.2),
- 2 Surat Jual Beli tahun 1971 (Bukti T.I),
- 3 Surat Catatan Pelaksanaan Rekontruksi atau Pengembalian Batas Tanah Hak Milik Masyarakat (Bukti T.4).
- 4 Sedangkan tanah saksi korban/Sandhy Sutrisno sebagaimana tertulis didalam Sertifikatr Hak Milik Nomor 08988 tanggal 11 Februari 2014 letaknya di Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
17. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang melakukan transaksi jual beli sebagaimana tertera dalam Surat Jual Beli tahun 1971 (bukti T.1) adalah orang tua terdakwa Pada waktu itu terdakwa pulang ke Palembang karena orang tua (bapak) terdakwa meninggal, sehingga surat itu diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa tandatangani karena masih kosong. Sementara tidak ada bukti, atau keterangan, atau petunjuk lain tentang pembuatan dan siapa yang membuat surat tersebut. Jadi dalam hal ini jelas yang membuat surat bukan terdakwa. Terdakwa hanya menandatangani di tempat kosong. Dan terdakwa pun tidak peduli atau tidak teliti tentang ejaan yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu sangat tidak logis kalau dinilai terdakwa yang membuat surat itu. Selain itu tidak ada satupun pertimbangan hukum didalam putusan a quo yang menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan pembuatan surat tersebut. Oleh karena itu amar putusan angka 1 yang menyatakan bahwa terdakwa H.M.Taan Bin Idun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan membuat surat palsu haruslah dibatalkan.
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryadi/Lurah Kelurahan 15 Ulu dan saksi Novran Hansya Kurniawan bahwa pembuatan Surat Pengakuan Hak tidak atas nama terdakwa tertanggal 19 Maret 2014 (bukti T.2) tidaklah semata-mata berdasarkan surat jual beli tahun 1971 yang oleh putusan a quo dinilai palsu, melainkan berdasarkan pengecekan lapangan bahwa memang benar tanah yang





dimaksud adalah tanah usaha milik terdakwa. Bahkan tanpa Surat Jual Beli itu pun SPH akan tetap diterbitkan bagi terdakwa, karena senyatanya berdasarkan keterangan saksi tetangga tanah tersebut memang tanah usaha milik terdakwa yang telah diusahakan sejak 1971. Oleh karena itu pertimbangan hukum a quo alenia II halaman 31 yang menyatakan bahwa SPH tanggal 19 Maret 2014 adalah palsu/tidak benar, juga adalah tidak berdasarkan fakta dan tidak pula berdasarkan hukum, dan karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu pertimbangan hukum

tersebut tidak konsisten dengan pertimbangan hukum halaman yang sama alenia IV, bahwa dipihak lain surat pengakuan hak atas tanah hanya lazim dibuat terhadap tanah garapan yang baru dibuka,

bukan terhadap tanah yang dimiliki atas dasar jual beli. Krena tanah yang diperoleh atas dasar jual beli dengan pihak lain sudah tidak membutuhkan surat pengakuan hak lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu secara fakta hukum dan secara yuridis formal tidak ada hubungan hukum antara surat jual beli tahun 1971 dengan surat pengakuan hak atas nama H.Taan Bin Idun tahun 2014. Sehingga seandainya surat jual beli tahun 1971 dinyatakan palsu maka surat pengakuan hak tahun 2014 tidak dapat serta merta dinilai palsu juga. Apalagi penerbitan SPH 2014 tersebut telah diterbitkan sesuai dengan fakta dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh Lurah 15 Ulu dan Camat Seberang Ulu I didalam persidangan, dan sesuai pula dengan pertimbangan hukum putusan a quo halaman 31 alenia IV tersebut. Disamping itu sesuai dengan laporan Polisi LPB/153/II/2012Sumsel tanggal 21 Februari 2014 dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-132/Ep.2/II/2014, yang dituduhkan palsu itu adalah surat jual beli tanah antara Much Nafi dengan H.M.Taan Idun tanggal 10 September 1971, bukan SPH atas nama H.M.Taan Bin Idun sebagaimana dimaksud. Jadi dalam hubungan ini hakim Pengadilan Negeri Palembang telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan.

Maka amar putusan a quo butir 5 yang memerintahkan barang bukti :

- Asli surat pengakuan hak atas nama H.M.Taan Bin Idun tanggal 19 Maret 2014;
- Asli surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah/sebagian tanah hak usaha tanggal 14 Maret 2014 atas nama H.M.Taan Bin Idun,

Ttetap terlampir dalam berkas perkara menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan.

19. Bahwa kertas segel adalah sebagai pengganti meterai, maka penggunaan kertas segel yang umumnya lebih tua dari suatu peristiwa hukum yang diceritakan di



dalam kertas segel tersebut adalah sesuatu yang lumrah, dan biasa terjadi ditenga masyarakat. Yang tidak benar itu adalah sebaliknya. Kalau peristiwa hukum yang terjadi yang diceritakan di dalam kertas segel itu tahunnya lebih dahulu dari pada tahun terbitnya segel tersebut. Disamping itu Peraturan Bea Meterai tahun 1921 sudah tidak belaku lagi. Oleh karena itu pertimbangan hukum halaman 30 alenia III, Ad 1 yang menunjuk pada pera peraturan bea meterai tahun 1921

tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat, serta tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa surat jual beli tahun 1971 tersebut adalah palsu, dan oleh sebab itu harus dikesampingkan.

20. Bahwa memang benar penggunaan hurup 'y' sebagaimana pengganti bunyi 'j' berlaku resmi tahun 1972 dengan diresmikannya penggunaan ejaan yang disempurnakan (eyd) oleh pemerintah. Akan tetapi tertulisnya hurup 'y' yang seharusnya 'j' pada surat jual beli 1971 tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan surat jual beli tersebut palsu. Karena selisih atau perbedaan penulisan yang hanya terpaut satu hurup itu merupakan masalah ejaan semata. Itu hanya masalah administratif, atau masalah teknis penulisan an sich, bukan masalah substantif (vide eksepsi point '17').
21. Bahwa surat jual beli itu bukan surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, sehingga ia bukan merupakan surat/akta otentik, melainkan surat atau akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dan jarak tahun 1971 dengan 1972 adalah sangat dekat, dua tahun berbeda yang bertetangga dengan epilog bahwa ejaan yang disempurnakan itu sudah gencar disosialisasikan kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah sebelum dia diresmikan pemakaiannya pada tahun 1972. Oleh karena itu wajar saja kalau ada masyarakat secara sengaja atau tidak sengaja menulis surat sudah dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1971, meskipun belum disempurnakan, itu bukan suatu kesalahan apalagi dianggap kejahatan, melainkan fenomena bahasa yang memang harus terjadi.
22. Bahwa salah tulisnya satu hurup itu tidak mengubah makna, tidak mengubah isi surat, tidak mengubah tujuan surat tidak mengubah fakta hukum, tidak mengubah hak dan kewajiban, dan tidak mengubah kepemilikan baik secara kualitas maupun kwantitas. Sedangkan yang dimaksud palsu atau memalsukan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP itu adalah adanya unsur ' seolah-ola isinya benar dan tidak dipalsukan'
23. Bahwa menurut R.Soesilo didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal halaman 195 dan 196, penerbit POLITEA BOGOR Tahun 1991, menerangkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan palsu itu adalah apabila surat yang dibuat itu isinya bukan yang semestinya (tidak benar) atau surat yang telah ada diubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.

24. Bahwa senada dan seirama dengan itu menurut Brigjend Pol Drs.HAK.Moch Anwar,SH (Dading) dalam bukunya hukum pidana bagian khususn (KUHP Buku II) Jilid I Cetakan ketiga tahun 1982 halaman 188, 189, 190 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan surat palsu itu meliputi :

- Pertama membuat surat palsu meliputi menyusun surat atau tulisan secara palsu dengan tujuan menunjukkan bahwa surat seolah-ola berasal dari orang lain daripada penulisnya, atau surat itu mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari pada apa yang seharusnya atau isi surat itu bertentangan dengan kebenaran.
- Kedua, Memalsukan surat yaitu melakukan perubahan-perubahan didalam surat tanpa hak, perubahan mana dapat mengenai tanda tangan maupun isinya. Perubahan itu terdiri atas :
  - Penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan.
  - Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka.

Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan / atau tanda tangan, perubahan mana menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuannya semula. Jadi perbuatan itu mengganggu memperkosa surat atau tulisan asli.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah sangat tidak rasional dan tidak beralasan untuk menilai bahwa surat jual beli tahun 1971 itu adalah palsu hanya karena masalah tertulis hurup 'Y' yang seharusnya J. Dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan banding :

- Membatalkan putusan pidana Pengadilan Negeri Palembang No.1794/Pid.B/2014/PN.Plg.
- Menyatakan dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-132/Ep.2/11/2014, kabur, tidak cermat dan tidak jelas, atau
- Menunda pemeriksaan pidana tersebut sampai ada putusan pengadilan perdata yang memeriksa hak/kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan yang berkekuatan hukum tetap..
- Menyatakan bahwa surat pengakuan hak tanggal 20 Maret 2014 atas nama H.M.Taan Bin Idun telah dibuat sesuai dengan prosedur dan sesuai pula dengan fakta di lapangan, dan karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya / H.M.Taan Bin Idun.
- Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van vervolging), atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan terdakwa tidak bersalah.
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak). Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan dan menuntun kita ke jalan yang benar, Amin;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan memori banding penasehat hukum terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dengan seluruh pertimbangannya telah tepat dan benar menjatuhkan putusan perkara tersebut.
  - Bahwa memori banding penasehat hukum terdakwa tidak beralasan karena ;
1. Sangat tidak lazim dan tidak masuk akal ejaan baru digunakan pada saat belum berlaku, kecuali ejaan lama digunakan pada saat ejaan baru berlaku.
  2. Surat Segel digunakan untuk suatu perjanjian jauh setelah berlakunya surat keterangan juga tidaklah lazim.
  3. Surat pengakuan hak tertanggal 19 Maret 2014 tidaklah dibuat dengan teliti karena surat tersebut sifatnya hanya sepihak.

Oleh karenanya terhadap keberatan memori banding penasehat hukum terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa H. M. Taan bin Idun, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca dengan cermat berkas perkara , salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015, memori banding penasehat hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a-quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mrngeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan, dan terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa. **H. M. TAAN BIN IDUN** tersebut;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor **1794/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 10 Maret 2015** yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami ANWAR M. NOER,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA,SH.MH, dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.EKA KARTIKA EM,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.35/PEN/PID/2015/PT.PLG, tanggal 8 April 2015 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, atau penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.JOHN Y SANTOSA,SH.MH.**

**ANWAR M.NOER,SH.**

**2.MOH.EKA KARTIKA EM SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.**